



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

LAPORAN KINERJA KPU KABUPATEN BINTAN

2024

**Jl. Tata Bumi Ceruk Ijuk Km.20
Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya,
Kabupaten Bintan**

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bintan ini dimaksudkan sebagai wujud nyata pelaksanaan *Good Governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU dalam melaksanakan kebijakan, petunjuk teknis, surat-surat dan arahan yang ditetapkan dari KPU RI sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024.

Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bintan Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Bintan lebih baik lagi di masa mendatang dalam mendukung visi KPU untuk menjadi

penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Bintan, Januari 2025

Ketua
KPU Kabupaten Bintan



Haris Daulay

RINGKASAN EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Sifat nasional memiliki arti bahwa kedudukan KPU berada di seluruh wilayah Indonesia salah satunya adalah KPU Kabupaten Bintan. KPU Kabupaten Bintan memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil kinerja tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas dan fungsi serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

KPU Kabupaten Bintan telah menetapkan sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024, dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Dalam mencapai target kinerja Tahun 2024, KPU Kabupaten Bintan dihadapkan dalam situasi yang tidak mudah. Dengan segala tantangan dan hambatan yang dihadapi, KPU Kabupaten Bintan berupaya menjalankan program tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal ini dapat dilihat dari progres pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 sudah selesai dilaksanakan pada tahun ini.

Pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui penetapan kinerja dengan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Bintan selama Tahun 2024 pada prinsipnya sudah berjalan sesuai dengan Rencana Strategis tersebut.

KPU Kabupaten Bintan berkomitmen agar prestasi kinerja penyelenggara Pemilu/Pemilihan terus meningkat. Aspek sosialisasi pendidikan pemilih dan pematangan daftar pemilih

akan terus senantiasa diperbaiki serta pelayanan kepada peserta Pemilu/Pemilihan akan ditingkatkan sesuai dengan motto KPU yaitu “KPU Melayani”. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan kedepannya akan lebih baik dan semakin terpercaya

DAFTAR ISI

Cover.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Ringkasan Eksekutif.....	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	2
B.Kedudukan, Tugas dan Kewajiban.....	4
C.Struktur Organisasi	11
D. Sistematika Penyajian	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
A.Rencana Strategis	17
B.Visi dan Misi.....	17
C.Tujuan dan Sasaran.....	19
D.Rencana Kinerja Tahunan.....	19
E.Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A.Pengukuran Capaian Kinerja	24
- Capaian Kinerja Tahun 2024	25
- Evaluasi Kinerja Tahun 2024.....	34
B.Realisasi Anggaran	46

BAB IV PENUTUP..... 49

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 SOTK Tahun 2024.....	11
Gambar 1.2 SOTK Sekretariat KPU Kabupaten Bintan.....	12

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sistematika Penyajian Laporan.....	15
Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan.....	20
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	21
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024.....	31
Tabel 3.2. Evaluasi Kinerja Tahun 2024	34
Tabel 3.3. Jadwal Tahapan	43
Tabel 3.4. Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Sifat nasional menunjukkan bahwa wilayah kerja KPU mencakup seluruh wilayah Indonesia, salah satunya adalah di wilayah Kabupaten Bintan dimana penyelenggara Pemilihan Umum dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bintan. KPU Kabupaten Bintan memiliki kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik untuk melaporkan hasil kinerja tahunan dengan maksud untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024, untuk itu disusunlah laporan kinerja ini yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Bintan selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Bintan selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check*

point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Kedudukan, Tugas dan Kewajiban

KPU Kabupaten Bintan berkedudukan di Jalan Tata Bumi, Ceruk Ijuk Km. 20, Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan pasal 18, 19 dan 20 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara berturut-turut disampaikan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu. Adapun tugas KPU Kabupaten/Kota yaitu:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang sabagai berikut:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya

tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban KPU Kabupaten/Kota dibagi dalam poin berikut:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, Pasal 33 disebutkan bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan,

mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
- b. protokol dan persidangan;
- c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
- f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. sosialisasi kepemiluan;
- b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. publikasi dan kehumasan;
- d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e. kerja sama antar lembaga;
- f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
- l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

Kemudian Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan,

mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. menjabarkan program dan anggaran;
- b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
- c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
- g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

Selanjutnya Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
- c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- f. pelaporan dana kampanye; dan
- g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Kemudian Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. telaah hukum dan advokasi hukum;
- c. dokumentasi dan publikasi hukum;
- d. pengawasan dan pengendalian internal;


- e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

C. Struktur Organisasi

Pada pelaksanaan tugas-tugas kepemiluan, dibutuhkan adanya pembagian tugas dan fungsi agar seluruh tahapan berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu disusun struktur organisasi sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Bintan Tahun 2024



Gambar 1.3. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Bintan

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Bintan, maka dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten Bintan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten.

Sumber daya manusia di KPU Kabupaten Bintan terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen pegawai sekretariat. Anggota KPU Kabupaten Bintan memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU Kabupaten Bintan memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari aparatur sipil negara (pegawai negeri sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS.

a. Anggota KPU Kabupaten Bintan

Jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Namun melalui Amar Putusan MK Nomor 31/PUU/XVI/2018 jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan 5 (lima) orang.

Anggota KPU merupakan pimpinan di KPU di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

Anggota KPU Kabupaten Bintan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Pembagian tersebut berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a) Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik
- b) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
- c) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
- d) Divisi Teknis Penyelenggaraan
- e) Divisi Hukum dan Pengawasan

b. Pegawai Sekretariat

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sehingga, sekretariat juga memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU serta tujuan yang akan dicapai oleh organisasi KPU. Kedudukan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Pengaturan Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian. Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bintan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 10 (sepuluh) orang dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) 13 (tiga belas) orang.

D. Sistematika Penyajian

Penyajian Laporan Kinerja terdiri dari 4 (empat) bab dan beberapa lampiran serta Ikhtisar Eksekutif, sebagaimana penjelasan tersebut dibawah ini :

Tabel 1.1. Sistematika Penyajian Laporan

Bab 1	Bab ini berisi pengantar laporan meliputi latar belakang, tugas, wewenang, kewajiban, struktur organisasi dan sistematika penyajian
Bab 2	Bab ini berisi penjelasan tentang rencana strategis, rencana kinerja tahunan KPU Kabupaten Bintan dan perjanjian kinerja Ketua KPU Bintan tahun 2024
Bab 3	Bab ini menjelaskan tentang ukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisa capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Bintan
Bab 4	Bab ini memaparkan kesimpulan menyeluruh tentang kinerja KPU Kabupaten Bintan serta berisi rencana yang akan dilakukan guna mencapai kinerja yang maksimal pada tahun-tahun mendatang
LAMPIRAN	

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis KPU Kabupaten Bintan disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Rencana Strategis KPU Kabupaten Bintan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh pegawai KPU Kabupaten Bintan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum. Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh visi, misi, sasaran, dan program yang jelas, terarah, dan terukur.

Sasaran-sasaran strategis KPU Kabupaten Bintan yang hendak dicapai 5 (lima) tahun kedepan (2020-2024) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan

B. Visi dan Misi

Visi KPU Kabupaten Bintan “**Menjadi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Bintan yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas**”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, KPU Kabupaten Bintan telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan, yakni :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun keputusan di bidang Pemilu dan Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

C. Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel.

D. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Bintan yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Bintan menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi/lembaga pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Kabupaten Bintan Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan

Sasaran/Indikator Kinerja	Target
Sasaran 1 : Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	
Persentase naskah akademik peraturan/Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berbasis riset pemilihan	90%
Sasaran 2 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%
Sasaran 3 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	
Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"	80
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
Sasaran 4 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	
Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian

kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk:

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- e. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024, Ketua KPU Kabupaten Bintan telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai suatu bentuk komitmen, tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024. Adapun Perjanjian Kinerja tersebut, disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik peraturan/Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berbasis riset pemilihan	90%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan. Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bintan Tahun 2024 ini dilakukan dengan mengukur seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh divisi.

Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Tahun 2024. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentasi Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja Lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentasi Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

• Capaian Kinerja Tahun 2024

Pada Tahun 2024, KPU Kabupaten Bintan telah menetapkan sebanyak 7 indikator kinerja dari 4 sasaran yang dituangkan dalam naskah perjanjian kinerja sasaran strategis, kemudian menetapkan sebanyak 7 indikator kinerja dari 4 sasaran yang dituangkan dalam naskah perjanjian kinerja sasaran program.

Untuk mewujudkan tujuan dalam rangka memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, pada Tahun 2024 ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat;
2. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
4. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Adapun capaian kinerja KPU Kabupaten Bintan Tahun 2024 untuk setiap indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

Tujuan 1 : Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya kebijakan bidang politik yang

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

kuat				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase naskah akademik peraturan/Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berbasis riset kepemiluan	90%	90%	100%

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari naskah akademik peraturan/keputusan KPU Kabupaten Bintan yang disusun berdasarkan kaidah ilmiah kajian atau riset terkait dengan kepemiluan.	$\frac{\text{Naskah Akademik Peraturan KPU Kab Berbasis Riset kepemiluan}}{\text{Jumlah Total naskah akademik peraturan KPU Kabupaten}} \times 100\%$	Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya jumlah naskah akademik Peraturan KPU Kabupaten yang berbasis riset kepemiluan

Tujuan 1 : Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik	40%	40%	100%

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Pengukuran kumulatif dari informasi mengenai partai politik yang disusun secara mutakhir dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan dipublikasikan kepada masyarakat	$\frac{\text{Publikasi informasi Partai politik yang mutakhir}}{\text{Jumlah publikasi informasi}} \times 100\%$	Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya pengelolaan sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan terpublikasi

Tujuan 1 : Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas

Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
----	-----------	--------	-----------	---------

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

1	Indeks Reformasi Birokrasi	80%	80%	100%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
4	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Pengukuran nominal dari Indeks Reformasi Birokrasi di tingkat kementerian/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam kemampuan mewujudkan reformasi birokrasi dalam institusi/lembaga.	Nilai indeks reformasi	Indeks Reformasi (nominal) Ukuran Keberhasilan: penilaian dengan kategori "Baik" dari indeks reformasi birokrasi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
Pengukuran	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

<p>nominal yang menggambarkan akuntabilitas kinerja institusi/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.</p>		<p>(nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota</p>
<p>Pengukuran nominal yang menggambarkan opini BPK atas kinerja laporan keuangan, transparansi laporan keuangan atau wajar tidaknya pengelolaan laporan keuangan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota</p>	<p>Opini BPK</p>	<p>Opini BPK (nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya penilaian BPK atas laporan keuangan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota</p>

Dalam rangka upaya menunjang capaian kinerja sasaran strategis KPU Kabupaten Bintan Tahun 2024, maka komitmen yang ditunjukkan adalah penyelenggaraan program serta kegiatan yang

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

telah ditetapkan. Dengan kata lain, program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bintan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan 2 : Menyelenggarakan Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif				
Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan	$\frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan sesuai jadwal dan ketentuan}}{\text{Jumlah total KPU yang menyelenggarakan Pemilu}} \times 100\%$	Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan oleh KPU Kabupaten sesuai jadwal serta ketentuan yang berlaku

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

atau efektifitas KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku		
--	--	--

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Program: Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					
1	Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan	90%	90%	100%

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

	Penyuluhannya	Kerangka Regulasi KPU			
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100%	100%	100%
Program: Dukungan Manajemen					
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi	80	80	100%

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

	Kinerja KPU Kabupaten/Kota	Birokrasi KPU Kabupaten/ Kota			
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/ Kota	B	B	B
		Persentase Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten/ Kota	WTP	WTP	WTP
5	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%

• Evaluasi Kinerja Tahun 2024

KPU Kabupaten Bintan secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Bintan pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2. Evaluasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Keterangan
1	Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat	Persentase naskah akademik peraturan/Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berbasis riset pemilihan	100%	Tercapai
2	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas	Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik	100%	Tercapai
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	100%	Tercapai
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Tercapai
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Tercapai
		Nilai Keterbukaan	100%	Tercapai

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

		Informasi Publik		
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	Tercapai

Sasaran strategis Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat dengan indikator Persentase naskah akademik peraturan/Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berbasis riset pemilihan merupakan hal yang menentukan suatu satuan kerja yang berkualitas yaitu dengan kesiapan regulasi yang mengatur. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh peraturan yang berkualitas maka untuk proses penetapan suatu peraturan disusunlah suatu standar penerapannya melalui kajian akademis atau penyusunan aturan-aturan pokok. KPU RI telah menyusun aturan-aturan pokok dimana di KPU Kabupaten Bintan menyusun peraturan pelaksana berupa Keputusan KPU kabupaten Bintan.

Target	Realisasi	
Naskah Keputusan	Naskah Keputusan	%
36	36	100

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

Naskah Keputusan 2021	Naskah Keputusan 2022	Naskah Keputusan 2023	Naskah Keputusan 2024
8	9	36	53

Sumber : <https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/search-keputusan-kpuk>

Keseluruhan keputusan tersebut adalah yang telah didokumentasikan serta telah dipublikasikan melalui JDIH KPU Kabupaten Bintan agar dapat dibaca oleh publik. Disamping itu KPU Kabupaten juga mempublikasikan peraturan KPU dan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU maupun Sekretaris Jenderal di website JDIH KPU Kabupaten Bintan.

Sasaran strategis Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas dengan indikator Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik merupakan sasaran dan indikator yang baru ditetapkan pada Rencana Strategis KPU Kabupaten Bintan Tahun 2021-2024. Melalui sasaran dan indikator tersebut, KPU Kabupaten Bintan memiliki komitmen terhadap keterbukaan informasi publik melalui sistem informasi yang mudah di akses oleh masyarakat. Salah satu informasi yang perlu disampaikan adalah terkait dinamika informasi partai politik peserta pemilu, baik dalam visi, misi serta progam maupun kepengurusan partai politik yang sah. Adapun data informasi yang dapat dipublikasi terkait partai politik pada tahun 2024 sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

Jumlah Partai Politik	Target Informasi Partai Politik	Realisasi Informasi Partai Politik	Keterangan
18	100%	18	Menginformasikan tentang seluruh data partai politik di tingkat Kabupaten

Jumlah Partai Politik 2020	Jumlah Partai Politik 2021	Jumlah Partai Politik 2022	Jumlah Partai Politik 2023	Jumlah Partai Politik 2024
16	16	18	18	18

Sumber : Keputusan KPU No 518 Tahun 2022

Di Kabupaten Bintan, pada tahun 2021 jumlah Partai Politik masih mengacu pada Pemilu sebelumnya yaitu sebanyak 16 Partai Politik, namun pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 menjadi 18 Partai Politik.

Sama halnya dengan KPU Kabupaten Bintan, secara nasional persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik dengan realisasi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen KPU Kabupaten Bintan dalam mempublikasikan Partai Politik sudah sesuai dengan target yang diharapkan.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

Sasaran Strategis Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas dengan indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik merupakan indikator yang penting karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik khususnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik, karena bentuk pelayanan publik yang baik dan tepat akan memudahkan masyarakat menuju akses informasi yang diinginkan.

Pada Tahun 2024, KPU Kabupaten Bintan mendapat penilaian dari Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yaitu Badan publik Informatif kategori Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten/kota .

Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Belum ada penilaian	Badan publik Menuju Informatif kategori Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten/kota	Belum ada penilaian	Badan publik Menuju Informatif kategori Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten/kota	Badan Publik Informatif kategori instansi vertical

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan-badan publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Jika dibandingkan dengan capaian nasional, dimana keterbukaan informasi public di KPU RI sudah mencapai 100%, oleh karena itu KPU Kabupaten Bintan berkomitmen untuk mewujudkan SDM dan keterbukaan informasi publik lebih baik lagi.

Untuk memepertahankan capaian ini KPU Kabupaten bintan akan semakin memperbaiki pelayanan kepada peserta pemilu, Pemilih dan juga kepada instansi terkait yang berkaitan dengan tugas-tugas kepemiluan khususnya di Kabupaten Bintan. Semoga dengan penghargaan yang telah dicapai saat ini dapat semakin mempertahankan kepercayaan masyarakat kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu yang jujur dan adil.

Sasaran Strategis Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja merupakan indikator yang penting karena KPU Kabupaten Bintan sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus

meningkatkan kualitasnya dan sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, KPU Kabupaten Bintan selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Reformasi Birokrasi adalah suatu hal yang baru di Satuan Kerja KPU Kabupaten Bintan. Reformasi Birokrasi baru dijalankan pada Tahun 2022, penilaian mandiri Reformasi Birokrasi yang dilaporkan kepada KPU Provinsi yaitu 83.17%, dimana pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 89.58. Sementara itu nilai akuntabilitas kinerja tahun 2023 telah dilakukan penilaian oleh KPU RI namun disampaikan surat tentang hasil penilaian tersebut. Nilai Akuntabilitas Kinerja masih yang telah direview yaitu tahun 2021 sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 1322/PW.02-SD/10/2022 Tanggal 17 Juli 2022 Perihal Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada KPU Provinsi Kepulauan Riau, KPU Kota Tanjungpinang dan KPU Kabupaten Bintan; serta pada Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 pada KPU Bintan berdasarkan surat nomor 3505/PW.02-

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

SD/10/2023 tertanggal 11 September 2023. Sementara untuk tahun 2023 belum disampaikan hasil penilaian oleh KPU RI dan untuk tahun 2024 belum dilakukan penilaian oleh KPU RI.

Indikator	Capaian Nilai	
	Tahun 2022	Semester 2023
Indeks Reformasi Birokrasi	83.17	89.58

Indikator Penilaian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Perencanaan Kinerja	-	18.56	21.60	-	-
Pengukuran Kinerja	-	16.21	21.60	-	-
Pelaporan Kinerja	-	9.75	10.20	-	-
Evaluasi Internal	-	7.5	10.50	-	-
Capaian Kinerja	-	11.25	-	-	-
Nilai Evaluasi	-	63.27	64.20	-	-
Tingkat Akuntabilitas	Belum ada penilaian	B	B	Hasil Penilaian belum	Belum ada penilaian

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

				disampai kan oleh KPU RI	
--	--	--	--	--------------------------------	--

Sumber : Surat Dinas KPU RI Nomor : 1322/PW.02-SD/10/2022 dan
3505/PW.02-SD/10/2023

Sementara itu untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi, KPU Kabupaten Bintan pada Tahun 2024 tidak mencapai indeks sesuai dengan target yang ditentukan. meskipun indeks Reformasi Birokrasi ini belum berhasil, namun secara umum KPU Kabupaten Bintan berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi ini di tahun mendatang.

Hambatan yang dialami oleh KPU Kabupaten Bintan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi yaitu dengan berjalannya tahapan Pemilu di tahun 2024 diikuti dengan keterbatasan SDM yang ada di KPU Kabupaten Bintan maka reformasi Birokrasi tersebut tidak dapat dilaksanakan mengingat padatnyatahapan pemilu dan juga setiap subbagian tidak dapat mengambil peran serta dalam melakukan area perubahan, belum adanya pengarahan dari KPU RI maupun KPU Provinsi perihal strategi dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi di Kabupaten/Kota. Oleh karena itu KPU Kabupaten Bintan berharap agar pentingnya Reformasi Birokrasi serta strategi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang baik disosialisasikan secara berjenjang bukan hanya sebatas adanya pelaporan saja, agar setiap subbagian mengambil peran dalam mewujudkan area perubahan.

Sasaran Strategis Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas dengan indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan merupakan indikator yang penting, dimana Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada 4 kriteria yakni:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Bintan mengacu pada KPU RI. Adapun pengukuran kinerja terhadap perbandingan Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU pada periode tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel berikut:

Indikator	Opini				
	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP*

Sumber : <https://kalteng.kpu.go.id/blog/read/kpu-ri-meraih-opini-wajar-tanpa-pengecualian-wtp>

Secara umum pelaporan keuangan di KPU Kabupaten Bintan telah sesuai dengan peraturan yang ada. Laporan keuangan tahun 2024 belum dilakukan review.

Sasaran Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal dengan Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal merupakan sasaran yang ditetapkan dalam rangka memastikan bahwa setiap kegiatan tahapan yang telah ditentukan terlaksana sesuai dengan jadwal.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

Pemilihan Umum Tahun 2024, tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan sepanjang Tahun 2024 diantaranya sebagai berikut :

Tabel 3.3. Jadwal Tahapan

No	Tahapan	Pelaksanaan	
		Jadwal	Hasil/Output
1	Masa Kampanye	28 Nov 2023 – 10 Februari 2024	Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu
2	Masa Tenang	11 Februari 2024 –13 Februari 2024	para kontestan dari setiap partai politik dilarang melakukan kampanye
3	pemungutan dan penghitungan suara	14 Februari 2024	Hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS
4	rekapitulasi hasil penghitungan suara	15 Februari – 20 Maret 2024	Rekapitulasi di tingkat kecamatan hingga tingkat pusat
5	penetapan hasil Pemilu	Disesuaikan apabila terdapat permohonan perselisihan atau tidak	Penetapan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPD
6	Pengucapan	DPRD Provinsi	

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

	Sumpah/Janji	dan DPRD kabupaten/kota: disesuaikan dengan masa jabatan masing-masing anggota Presiden dan Wakil Presiden: 20 Oktober 2024 DPR dan DPD : 1 Oktober 2024	
--	--------------	---	--

KPU Kabupaten Bintan telah melaksanakan tahapan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal sudah tercapai. Perbandingan pelaksanaan tahapan di KPU Kabupaten Bintan dijelaskan sebagai berikut :

2020	2021	2022	2023	2024
Tidak ada tahapan	Tidak ada tahapan	100%	100%	100%

Sumber : PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2024 KPU Kabupaten Bintan mendapatkan pagu sebesar Rp.26,410,049,000 dengan realisasi sebesar Rp.26,251,989,368 atau sebesar 99,40%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran
CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	10,100,100,000	10,074,498,462	99.75	25,601,538
6709	Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1,000,810,000	946,893,121	94.61	53,916,879
6867	Pembentukan Badan Adhoc	9,044,089,000	9,044,084,984	100	4,016
6870	Masa Kampanye Pemilu	933,233,000	933,231,620	100	1,380
6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi	1,092,650,000	1,070,306,872	97.96	22,343,128

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

	Logistik				
6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1,797,872,000	1,797,046,099	99.95	825,901
6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	2,201,000	2,200,000	99.95	1,000
6982	Penetapan Hasil Pemilu	16,360,000	16,359,031	99.99	969
	JUMLAH BELANJA CQ	23,987,315,000	23,884,620,189	99.57	102,694,811
WA	Program dukungan Manajemen				
3355	Pengelolaan Keuangan dan Belanja Milik Negara	2,233,794,000	2,178,445,863	97.52	55,348,137
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	188,940,000	188,923,316	99.99	16,684
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	2,422,734,000	2,367,369,179	97.71	55,364,821

Sumber : Laporan Realisasi SP2D TA 2024 dari Aplikasi sakti.kemenkeu.go.id

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bintan Tahun 2024 ini adalah upaya memberikan gambaran tentang capaian kinerja, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan. Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di masa mendatang.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan terus memperbaiki laporan akuntabilitas kinerja khususnya dari Tahun 2023 hingga tahun-tahun sebelumnya agar semakin baik ke depannya. Upaya yang dilakukan dalam memperbaiki akuntabilitas kinerja KPU Bintan pada tahun 2024 yaitu dengan melaksanakan rekomendasi pada setiap kriteria penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dan konsisten dalam melaksanakan setiap kegiatan yang menunjang terlaksananya tujuan KPU.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan KPU Kabupaten Bintan dalam rangka menghadapi setiap kegiatan-kegiatan antara lain:

- a) Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat seperti kunjungan ke sekolah atau perguruan tinggi bagi pemilih pemula, Sosialisasi ini dapat dilaksanakan juga melalui jaringan media sosial seperti Instagram, Facebook, Youtube atau Website KPU Kabupaten Bintan
- b) Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pemutahiran daftar pemilih sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
- c) Melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Bintan;

- d) Melaksanakan tahapan Pemilu sesuai dengan regulasi Peraturan yang berlaku;
- e) Memberikan pelayanan yang prima kepada peserta Pemilu/Pemilihan

Diharapkan kiranya Laporan Kinerja tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HARIS DAULAY, S.Pi**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bintan, 02 Januari 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bintan,

Haris Daulay

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan/Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berbasis riset pemilihan	90%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

PROGRAM

ANGGARAN

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Program Dukungan Manajemen | Rp. 2.220.747.000.- |
| 2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. 13.906.540.000.- |

Bintan, 02 Januari 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bintan,


Haris Daulay

RENCANA KINERJA TAHUNAN

KPU : KABUPATEN BINTAN
TAHUN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan/Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berbasis riset kepemiluan	90%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

PROGRAM

ANGGARAN

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Program Dukungan Manajemen | Rp. 2.220.747.000.- |
| 2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. 13.906.540.000.- |

Bintan, 02 Januari 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bintan,

